



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Serang perlu mempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas Daerah serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Serang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Lambang Daerah Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA SERANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota dan Wakil Walikota adalah Walikota dan Wakil Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang;
6. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Logo Daerah adalah logo daerah Kota Serang;
8. Bendera Daerah adalah bendera daerah Kota Serang;
9. Bendera Jabatan Kepala Daerah adalah bendera jabatan Walikota dan Wakil Walikota Serang;
10. Himne Daerah adalah himne daerah Kota Serang.

BAB II JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang daerah meliputi :
 - a. Logo daerah;
 - b. Bendera daerah;
 - c. Bendera jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Himne.
- (2) Lambang daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah logo daerah, bendera daerah, bendera jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
- (3) Himne daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah;
- (2) Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB IV BENTUK DAN ARTI LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk dan Arti Logo Daerah

Paragraf Kesatu Bentuk Logo Daerah

Pasal 5

- (1) Logo daerah berbentuk segi enam dengan 7 (tujuh) warna yaitu, kuning, hijau, biru, putih, merah, hitam dan emas;

(2) Logo

- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) bagian, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bagian atas terdapat gambar bintang segi lima berwarna emas;
 - b. Bagian tengah terdapat gambar gapura kaibon dengan warna putih;
 - c. Bagian bawah terdapat tulisan **KOTA SERANG** dengan warna putih dan moto **MADANI** dengan warna hitam di atas pita warna emas.
- (3) Bentuk, warna dan perbandingan ukuran logo tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kedua Arti Logo Daerah

Pasal 6

Bentuk dan warna logo daerah mempunyai arti sebagai berikut :

1. Perisai segi 6 (enam) dengan 7 (tujuh) warna :

- Perisai segi 6 (enam) melambangkan :
 - a. Awal berdirinya Kota Serang dibentuk oleh 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kasemen, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Serang, Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Curug.
 - b. 6 (enam) rukun iman, yaitu :
 - 1) Menunjukkan komitmen Pemerintahan Kota Serang yang dalam menjalankan tugasnya tidak akan lepas dari koridor agama;
 - 2) Menunjukkan kereligiusan masyarakat Kota Serang dan kehidupan bermasyarakat yang selalu berlandaskan pada sendi-sendi agama.
 - c. Kegigihan dan ketahanan masyarakat Banten dalam memperjuangkan kemerdekaannya pada masa penjajahan.
 - d. Kegigihan dan ketahanan masyarakat Kota Serang dalam menghadapi semua tantangan di masa yang akan datang
- **Warna kuning** : kemuliaan, kesejahteraan dan menunjukan masa depan Kota Serang yang cerah;
- **Warna hijau** : melambangkan sumber daya alam, menunjukan daerah pertanian dan hortikultura yang sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta sosial ekonomi masyarakat Serang pada umumnya;
- **Warna biru** : selain melambangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi pendidikan maupun agama, juga melambangkan sumber daya alam perikanan baik dari laut maupun tambak ikan air tawar yang menjadi salah satu andalan perekonomian masyarakat Kota Serang;
- **Warna putih** : melambangkan Pemerintah Kota Serang yang bersih;

-Warna

- **Warna merah putih** : menegaskan bahwa Kota Serang merupakan bagian Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 - **Warna Hitam** : melambangkan kategasan, keteguhan dan ketabahan Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengemban amanat rakyat;
 - **Warna Emas** : selain melambangkan keberhasilan Pemerintah Kota Serang dalam mencapai tujuan Pemerintahannya untuk mewujudkan masyarakat Kota Serang yang MADANI juga melambangkan Pemerintahan Kota yang adil, agung, dan berwibawa;
2. **Bintang segi 5 (lima)** memiliki makna sebagai berikut :
- Bintang segi 5 (lima) melambangkan rukun islam dan asas Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. **Gapura (kaibon)** memiliki makna sebagai berikut :
- a. ciri khas Banten yang sudah menjadi bagian dari sejarah Banten dan dengan sendirinya merupakan ciri khas dan bagian yang tidak akan terpisahkan dari Kota Serang.
 - b. Pintu gerbang, pintu menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Serang di semua bidang.
 - c. Kota Serang sebagai pintu gerbang Provinsi Banten, karena Kota Serang merupakan Ibukota Provinsi Banten.
4. **Tulisan "KOTA SERANG" dan moto "MADANI"** memiliki makna sebagai berikut :
- Menegaskan bahwa tujuan Pemerintah Kota Serang adalah untuk mewujudkan Kota Serang yang MADANI, yang mempunyai prinsip sebagai berikut :
- a. Menghormati kebebasan beragama;
 - b. Menjaga persaudaraan antar umat beragama;
 - c. Menjaga perdamaian dan kedamaian;
 - d. Menjaga persatuan;
 - e. Etika politik yang bebas dan bertanggungjawab
 - f. Pemerintahan yang melindungi hak dan kewajiban masyarakat;
 - g. Konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan;
 - h. Terciptanya masyarakat yang demokratis;
 - i. Menghormati hak-hak azasi individu;
 - j. Selalu berada dalam koridor agama.
- Semua itu diharapkan bisa terwujud dalam Pemerintahan Kota Serang yang bersih, adil, bertanggungjawab, agung dan berwibawa sehingga dapat menciptakan masyarakat Kota Serang yang sejahtera di semua bidang (sosial, politik, budaya dan pendidikan).

**Bagian Kedua
Penggunaan dan Penempatan Logo Daerah**

Paragraf Kesatu

Penggunaan logo Daerah

Pasal 7

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada pakaian dinas harian, bangunan milik daerah, gapura, perbatasan Kabupaten/Kota, kop surat, stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa serta sebagai lencana atau gambar dan kelengkapan busana;
- (2) Tata cara penggunaan logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (3) Logo daerah tidak dapat digunakan pada pertemuan resmi Walikota dan Wakil Walikota dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri;
- (4) Logo daerah tidak dapat digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Walikota dan Wakil Walikota atau pejabat lainnya dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri;
- (5) Logo daerah dapat digunakan dalam bentuk kepala surat pada :
 - a. Lembaran Daerah Kota Serang;
 - b. Tanda Penghargaan, surat-surat keterangan, tanda jasa yang dikeluarkan oleh Daerah;
 - c. Buku-buku, majalah-majalah dan penerbitan lain yang dikeluarkan oleh Daerah;
 - d. Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang;
 - e. Sebagai tanda pada barang atau aset milik Daerah.

**Paragraf Kedua
Penempatan logo daerah**

Pasal 8

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan di bagian dalam atau luar bangunan milik Daerah;
- (2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama yaitu :
 - a. Kantor Walikota;
 - b. Kantor DPRD;
 - c. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa;
 - d. Rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik daerah.
- (3) Penempatan logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan milik pemerintah Kota Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada :
 - a. Ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota
 - b. Ruang sidang DPRD
 - c. Ruang kerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa;

d. Ruang tamu

- d. Ruang tamu pada rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Ruang kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan atau aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik Daerah;
- (5) Penempatan logo daerah pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara;
 - (6) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka atau tertutup;
 - (7) Penempatan logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan logo daerah;
 - (8) Penggunaan logo daerah pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditempatkan di bagian paling atas posisi tengah kertas, sedangkan untuk penggunaan logo daerah pada stempel di tempatkan disebelah kiri tandatangan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Kelurahan/Desa;
 - (9) Penggunaan Logo daerah pada lencana, gambar atau kelengkapan busana ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju dan topi;
 - (10) Penempatan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 9

Bentuk, warna dan ukuran logo daerah tecantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BENDERA DAERAH DAN BENDERA JABATAN

Bagian Kesatu Bendera Daerah

Paragraf Kesatu Bentuk Bendera Daerah

Pasal 10

Bendera daerah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar tiga berbanding dua yang memuat logo daerah;

Paragraf Kedua Penggunaan Bendera Daerah

Pasal 11

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan milik daerah, gapura perbatasan Kabupaten/Kota serta sebagai lencana, gambar atau kelengkapan busana;
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara;
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dalam pertemuan Walikota dan Wakil Walikota dengan mitra kerja, badan dan lembaga dari luar negeri;
- (4) Penggunaan

- (4) Penggunaan bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai pendamping bendera negara;
- (5) Bendera daerah tidak dapat dikibarkan pada peringatan hari besar nasional di daerah, hari jadi Kota Serang atau upacara bendera lainnya.

Paragraf Ketiga
Penempatan Bendera Daerah

Pasal 12

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), dapat ditempatkan pada bagian dalam atau luar bangunan milik daerah;
- (2) Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan milik daerah dilakukan pada :
 - a. Kantor Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Penempatan bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara;
- (4) Penempatan bendera daerah pada bagian dalam bangunan milik daerah dilakukan pada :
 - a. Ruang tamu dan ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Ruang rapat utama pada kantor Walikota dan Wakil Walikota
 - c. Ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
 - d. Ruang tamu dirumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Ruang kerja Camat, Kepala Kelurahan dan Kepala Desa;
 - f. Ruang Kepala Sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah di dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara;
- (6) Bendera daerah yang ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, berada disebelah kanan;
- (7) Bendera daerah yang digunakan pada gapura sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul umbul badan usaha komersial;
- (8) Penempatan bendera daerah pada lencana, gambar atau kelengkapan busana ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju dan topi;
- (9) Penempatan bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan lencana lambang negara.

Bagian Kedua Bendera Jabatan

Pasal 13

- (1) Bentuk bendera jabatan empat persegi panjang, dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) senti meter, lebar 20 (dua puluh) senti meter dan pada bagian tengah terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru;
- (2) Gambar lambang negara yang terdapat pada bendera jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna perak;
- (3) Bendera jabatan ditempatkan pada kendaraan dinas Walikota dan Wakil Walikota diluar bagian depan pada bagian tengah;
- (4) Penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya pada upacara hari besar nasional di Kota Serang dan upacara hari jadi Kota Serang.

BAB VI PENGUNAAN LOGO DAERAH OLEH MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Penggunaan logo daerah oleh masyarakat terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Walikota;
- (2) Tata cara perijinan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan, membuat dan merubah warna, ukuran, tulisan termasuk memuat, mengurangi dan menghilangkan huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya selain yang telah ditetapkan pada lambang daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan logo daerah sebagai Cap Dagang, Reklame, perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga termasuk memperdagangkan logo daerah tanpa seizin Walikota;
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penggunaan logo daerah untuk lencana bagi Anggota DPRD dengan menggunakan warna yang disesuaikan dengan bahan dasar lencana tersebut.

Pasal 16

Logo daerah tidak boleh dipergunakan sebagai identitas milik suatu perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta.

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Juli 2008

PENJABAT WALIKOTA SERANG,

Ttd

ASMUDJI HW

Diundangkan di Serang
pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS KOTA,

Ttd

S U L H I

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008
NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA SERANG

I. UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, maka Pemerintah Kota Serang telah menjadi daerah otonom yang dapat melaksanakan sendiri penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional dan melestarikan nilai sosial negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai identitas daerah. Sebagai identitas daerah, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud.

Dengan demikian, lambang daerah mempunyai kedudukan yang sangat signifikan didalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karenanya pengaturan lambang daerah oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (2)

Bentuk logo daerah tidak boleh mempunyai persamaan baik sebagian maupun seruluruhnya dengan logo daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan atau negara lain dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan terhadap lambang institusi atau kelembagaan pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan dan partai politik di daerah.

Pasal 6

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen perjanjian meliputi letter of intent, memorandum of understanding, administrative arrangement dan plan of operation atau nama lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Lampiran Peraturan Daerah Kota Serang

Nomor : 1 Tahun 2008

Tanggal : 16 Juli 2008

UKURAN LAMBANG

1. Ukuran Standar



Panjang 7.5 cm
Lebar 8 cm

2. Perbandingan Ukuran

Perbandingan atau pengecilan ukuran Lambang Kota berpedoman pada perbandingan ukuran yang terdapat dalam ukuran standar tersebut di atas.

PENJABAT WALIKOTA SERANG,

Ttd

ASMUDJI HW